



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 85 / Pid / 2014 / PT.Smg.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI SUKAMTI** ;

Tempat lahir : Klaten ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun /01 Mei 1960 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Candirejo RT 13 RW 03, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan

**Hal 1 dari 9 hal, Put.No.85/Pid/2014/PT.Smg.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Februari 2014 Nomor 14/  
Pid.B/2014/PN.Kln., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam  
dakwaannya tanggal 22 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM - 03 /  
KLTEN /Epp.2 / 01 / 14, telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut

:

Bahwa ia Terdakwa Sri Sukamti pada hari Senin tanggal  
02 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Dk.  
Candirejo Rt 13/03 Ds. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten atau  
setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten telah melakukan  
penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan  
dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin, tanggal 02 September 2013  
sekitar pukul 04.45 WIB Terdakwa bersama suaminya yaitu Sdr.  
MARGONO bertemu dengan saksi HENI PUTARI di Dk. Candirejo Rt  
13/03 Ds. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten karena bertandang ke  
rumah orang tuanya yang berdekatan dengan rumah saksi HENI  
PUTARI, ketika itu Terdakwa bersama suaminya yaitu Sdr.  
MARGONO serta ibunya yaitu Ny. NGATIMAH sedang mengobrol,  
pada saat ngobrol tersebut terdakwa menjelek-jelekkan nama  
saksi HENI PUTARI, karena rumahnya berdekatan dengan rumah  
Ny. NGATIMAH saksi HENI PUTARI mendengar obrolan tersebut  
terus bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Ngopo  
jenengan kok elek-elek, kowe iki iseh duwe utang duwit karo aku"  
kemudian saksi HENI PUTARI pulang ke rumahnya dan ketika  
berada di dalam rumah lalu Terdakwa datang dan memaki-maki  
saksi HENI PUTARI dengan kata-kata "dasar kowe lonte" terus  
dijawab saksi HENI PUTARI "Yen aku lonte berarti kowe mbahne  
lonte" karena keduanya sama-sama tersinggung sehingga  
terjadilah perang mulut terus dipisah sdr. MARGONO dan ketika  
Sdr. MARGONO memisah pertengkaran tersebut memegang  
tangan saksi HENI PUTARI kemudian tanpa sepengetahuan saksi  
HENI PUTARI Terdakwa mengambil batu di halaman rumah saksi  
HENI PUTARI terus dihantamkan ke kepala HENI PUTARI dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga batu tersebut terlepas kemudian menjambak rambutnya beberapa kali lalu menampar pipi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pipinya saksi HENI PUTARI menjadi memar dan kepalanya benjol, hal ini diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 440/677/14.04/13 Tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bodro Prastowo, dokter pada Puskesmas Jatinom Kabupaten Klaten bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama HENI PUTARI perempuan umur 43 tahun alamat Dk. Candirejo Rt 13/03 Ds. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum	: Pasien sadar, mengeluh bagian kepala sakit
Tanda Vital	: Tekanan darah 120/70 mm teg, nadi 88 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,6°C
Kepala	: Luka memar dibagian pipi sebelah kiri dengan diameter 3 cm x 3 cm x 3 cm dan luka memar di kepala bagian atas 3 cm x 3 cm x 3 cm
Leher	: Tidak ada jejas / trauma
Dada	: Tidak terdapat luka, besar jantung normal, suara jantung normal, paru terdengar vesikuler
Perut	: Terasa supel, hati dan limpa tidak teraba, pada ketukan terdengar timpani, suara gerak usus terdengar normal
Alat Kelamin	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan
Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, radiologi) tidak dilakukan	
Diagnosis	: Luka memar
Tindakan	: -
Lama perawatan dan pengobatan	: Pasien berobat jalan dan diberikan pengertian

Hal 3 dari 9hal, Put.No.85/Pid/2014/PT.Smg.



perawatan di rumah dengan kompres dingin di daerah yang terasa sakit

Pasien diberikan obat Asam Mefemamat 3 x 500 mg dan tindakan pembersihan luka

**KESIMPULAN :**

Pasien menderita sakit pada bagian kepala dengan luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan kepala bagian atas. Rasa sakit tersebut tidak mendatangkan halangan untuk menjalani pekerjaan.

Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada saksi HENI PUTARI agar tidak terjadi percecokan lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 20 Februari 2014 Nomor : Reg. Perk. : PDM - 03/KLTEN/Epp.2/01.14, meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUKAMTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami tersebut di atas ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SRI SUKAMTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu bata yang terbuat dari tanah liat dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar lebih dari 10 cm warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 27 Februari 2014 Nomor 14 / Pid.B / 2014 / PN.  
Kln., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SRI SUKANTI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu bata yang terbuat dari tanah liat dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar lebih dari 10 cm warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Maret 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Februari 2014 Nomor 14 / Pid. B / 2014 / PN.Kln., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Maret 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 6 Maret 2014

Hal 5 dari 9hal, Put.No.85/Pid/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Karena pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Klaten) ada terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat (1) KUHP dan menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 14/ Pid.B/ 2014/ PN.Kln., tanggal 27 Pebruari 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korbannya yaitu saksi HENI PUTARI, dimana di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 14/Pid.B/2014/PN.Kln., tanggal 27 Pebruari 2014 menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HENI PUTARI mengalami pusing pada kepala, memar di pipi dan benjol pada kepala sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/677/14.04/13 tertanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BodroPrastowo dengan kesimpulan :

Pasien menderita sakit pada bagian kepala dengan luka memar dibagian pipi sebelah kiri dan kepala bagian atas, walaupun tidak mendatangkan halangan untuk menjalankan pekerjaan, tetapi kenyataannya yang dialami saksi HENI PUTARI kepalanya sering merasa pusing akibat dipukul dengan batubata oleh terdakwa SRI SUKAMTI sehingga kalau saksi HENI PUTARI menjaga toko karena sering pusing-pusing sehingga harus tidur otomatis saksi HENI PUTARI terganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan itu terungkap saat memberikan keterangan didepan persidangan, dan terdakwa pun membenarkan keterangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi HENI PUTARI didepan persidangan, rasanya tidak adil apabila terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama ditahan, apalagi saksi HENI PUTARI adalah merupakan adik kandung dari terdakwa SRI SUKAMTI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Februari 2014 Nomor 14 / Pid.B / 2014 / PN. Kln., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga dipandang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Februari 2014 Nomor 14 / Pid.B / 2014 / PN.Kln., sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 9hal, Put.No.85/Pid/2014/PT.Smg.



1. Menyatakan **Terdakwa SRI SUKAMTI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu bata yang terbuat dari tanah liat dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar lebih dari 10 cm warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** oleh **FATURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUDIRMAN WP, SH, MH.** dan **DJOHAN AFANDI, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 85 / Pen.Pid / 2014 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

**tertanda**  
**tertanda**

**SUDIRMAN WP, SH, MH.**

**FATURRAHMAN, SH.**

**tertanda**

**DJOHAN AFANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**tertanda**

**ANY FITRIYATI, SH.**

Hal 9 dari 9 hal, Put.No.85/Pid/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)